



**PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN KEBONSARI
Jl.S.Supriadi No.15-Telepon (0341)801925**

**KEPUTUSAN LURAH KEBONSARI KECAMATAN SUKUN
KOTA MALANG**

NOMOR : 400.7.8.1/ 06 /35.73.04.1003/2025

TENTANG

**PENETAPAN KELURAHAN SIAGA TBC DI KELURAHAN
TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEBONSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG

Menimbang : a. Bahwa tuberkulosis merupakan penyakit menular yang menjadi salah satu penyakit yang pengendaliannya menjadi komitmen global dalam SDG's;

b. Bahwa target eliminasi TBC secara global adalah di tahun 2030;

c. Bahwa indikator keberhasilan program TBC yaitu *Treatment Success Rate* (TSR) atau keberhasilan pengobatan TBC di Kota Malang belum mencapai 90%;

d. Bahwa dalam upaya peningkatan angka TSR di Kota Malang diperlukan kegiatan edukasi, deteksi dini kasus TBC, pemantauan pengobatan sampai sembuh, dan upaya pencegahan penularan TBC dengan melibatkan lintas sektor serta masyarakat hingga tingkat RW; dan

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b), (c), (d), dan (e) konsideran diatas, maka perlu adanya implementasi program Kelurahan Siaga TBC di masing-masing Kelurahan Kebonsari yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KEBONSARI KECAMATAN SUKUN TENTANG KELURAHAN SIAGA TBC TAHUN 2025
- KESATU : Membentuk dan mengesahkan Kelurahan Siaga Aktif TBC di Kelurahan Kebonsari Kecamatan Sukun Kota Malang dengan struktur kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai komitmen pemerintah kelurahan serta peran masyarakat setempat dalam penanggulangan TBC termasuk penghentian stigma dan diskriminasi, dengan indikator meliputi :
- a. Tersedia perencanaan strategis penanggulangan TBC melalui regulasi kelurahan;
 - b. Pemanfaatan alokasi anggaran yang tersedia untuk penanggulangan TBC;
 - c. Terlaksananya evaluasi kegiatan penanggulangan TBC secara berkala;
 - d. Penyelenggaraan dan keikutsertaan warga dalam sosialisasi atau penyuluhan terkait TBC;
 - e. Keikutsertaan masyarakat dalam program skrining atau deteksi dini TBC;
 - f. Kegiatan swadaya masyarakat dalam mendukung pasien TBC, misalnya dukungan nutrisi tambahan pasien TBC, transportasi.
- KETIGA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai kader aktif yang mendukung Program Siaga TBC, dengan indikator meliputi :
- a. Telah dibentuk kader kesehatan TBC, atau melibatkan kader lainnya untuk kegiatan TBC;
 - b. Telah dilakukan pembinaan kader untuk penanggulangan TBC oleh dinas kesehatan, puskesmas, komunitas atau lainnya;
 - c. Penggerakan kader dalam kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining

d. Keterlibatan kader dalam mendampingi pengobatan dan TPT pasien TBC.

- KEEMPAT : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdapat pusat kesehatan masyarakat dan/atau pusat kesehatan masyarakat pembantu untuk kemudahan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan dasar untuk TBC dengan indikator meliputi :
- a. Peningkatan capaian penemuan kasus TB;
 - b. Peningkatan *Enrollment Rate*;
 - c. Peningkatan *Treatment Success Rate*;
 - d. Peningkatan Capaian Investigasi Kontak;
 - e. Peningkatan Capaian Pemberian TPT;
 - f. Pencatatan dan pelaporan TBC secara *real time*;
 - g. Terselenggaranya kegiatan penemuan pasien TBC secara aktif melalui Investigasi kontak dan/atau skrining aktif;
 - h. Seluruh terduga berhasil dirujuk ke fasyankes dan diperiksa sesuai standar;
 - i. Tersedianya layanan konseling TBC bagi orang dengan TBC;
 - j. Terlaksananya pendampingan pasien guna memantau efek samping obat.
- KELIMA : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, memiliki Posyandu atau wadah pemberdayaan masyarakat lainnya yang dapat mendukung penanggulangan TBC dengan indikator pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan di tingkat desa dan kelurahan sebagai tempat preventif, promotif dan penjarangan awal terduga TBC, seperti Balai Pengobatan, Posyandu, Poskesdes/Polindes dan lainnya.
- KEENAM : Kelurahan Siaga TBC sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdapat pembinaan promosi kesehatan dan perilaku hidup bersih dan sehat untuk penanggulangan TBC dengan indikator meliputi :
- a. Penyuluhan kepada semua pasien TBC, keluarga, dan masyarakat terdampak terkait dengan pencegahan TBC secara benar;
 - b. Pelaksanaan promosi dan kampanye tentang pencegahan

- c. Terlaksananya kegiatan pendampingan minum obat oleh nakes dan kader;
- d. Pembentukan Kelompok Dukungan Sebaya untuk TBC Ketersediaan dan Penyebarluasan Media KIE TBC.

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Malang
Pada Tanggal 24 Juli 2025



Lampiran I Keputusan Lurah Kebonsari
Kecamatan Sukun Kota Malang
No : 400.7.81/06/35.73.04.1003/2025
Tanggal : 24 Juli 2025

**SUSUNAN
TIM PELAKSANA KELURAHAN SIAGA TBC
KELURAHAN KEBONSARI KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG**

Ketua Pelaksana	:	Lurah
Wakil Ketua Pelaksana	:	1. Sekretaris Lurah 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Anggota	:	1. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban 2. Kepala Seksi Sarana Prasarana 3. Babinsa 4. Bhabinkamtibmas 5. Pendamping tingkat kelurahan 6. <u>Ketua TP PKK</u> 7. Ketua RT dan RW 8. Posyandu (6 SPM) 9. Kader dan komunitas 10. Tokoh masyarakat/ tokoh agama 11. Karang Taruna 12. Satuan Pendidikan 13. Satlinmas atau Satpol PP tingkat kelurahan 14. Pembina Wilayah 15. Kelompok masyarakat lainnya 16. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan lainnya


PEMERINTAH KOTA MALANG
KELURAHAN KEBONSARI
SEBYAR SRIMINTARTI, S.Pd, M.AP
KECAMATAN SUKUN
NO 400.7.81/06/35.73.04.1003/2025